



Salinan PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2012/PA.Mrb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Talak sebagai berikut :

xxxxxx bin xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan UD. PRIMA DIESEL, tempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut "Pemohon" ;

MELAWAN

xxxxx binti xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan AKBID, pekerjaan PNS (Bidan), tempat tinggal di Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut "Termohon" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 17 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 24/Pdt.G/2012/PA.Mrb., tanggal 17 Januari 2012 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 16 Desember 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 468/76/XII/2010 tanggal 30 Desember



2010 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon tersebut diatas selama 7 bulan, tetapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Juni 2011 antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau diajak hidup mandiri pisah dari orang tuanya, selain itu Termohon tidak suka Pemohon menambah usaha lain, sedangkan tuntutan Termohon melebihi penghasilan Pemohon, dan sering mengajak Pemohon bercerai. Akibatnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pada awal bulan Juli 2011 Pemohon dan Termohon bertengkar, lalu Termohon mengusir Pemohon, akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga sekarang pisah 5 bulan lebih lamanya;
5. Bahwa selama itu keluarga Pemohon sudah 3 kali mengusahakan agar Pemohon dan Termohon rukun dan damai kembali, tapi tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Termohon, selanjutnya cerai merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx bin xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx binti xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



SUBSIDER :

Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 20 Januari 2012, kedua tanggal 17 Februari 2012, ketiga tanggal 16 Maret 2012, dan keempat pada tanggal 9 April 2012 yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 468/76/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. xxxxx bin xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (anggota POLRI), alamat Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Saudara sepupu Pemohon;



- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2010 karena saksi hadir pada saat pernikahan tersebut, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon hingga terakhir selama 7 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Juli 2011 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui, penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon sering pulang malam untuk mencari tambahan penghasilan, bahkan saat saksi ke rumah orang tua Pemohon tersebut karena disuruh Pemohon untuk membelikan nasi, saksi melihat Termohon mengusir Pemohon dan sekaligus menyuruh membawa semua pakaiannya;
 - Bahwa saksi mengetahui, akibat pengusiran tersebut sejak saat itu juga pada malam Jum'at bulan Juli 2011, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang lebih dari 7 bulan lamanya;
 - Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut saksi pernah mengantar Pemohon mendatangi Termohon untuk mengajak berkumpul membina rumah tangga kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi mengetahui, keluarga Pemohon (Ibu Pemohon) sudah berusaha mendamaikan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;
2. xxxxx bin xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Dealer Honda, alamat Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
- Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2010 karena saksi hadir pada saat pernikahan tersebut, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Handil Bakti hingga terakhir selama 7 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2011 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon sering pulang malam untuk mencari tambahan penghasilan;
- Bahwa saksi mengetahui, saat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Termohon, Pemohon dipukul oleh Termohon, dan terakhir saksi juga melihat Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dengan membawa Kopor;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari pertengkaran tersebut sejak pertengahan tahun 2011 tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang lebih dari 7 bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut saksi pernah mengantar Pemohon mendatangi Termohon untuk mengajak berkumpul membina rumah tangga kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga Pemohon (Ibu Pemohon) sudah berusaha mendamaikan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya yakni ingin bercerai dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.bg. Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan dapat di putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat dan domisili Termohon masuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Pemohon sering pulang malam untuk mencari tambahan penghasilan, bahkan saat bertengkar Termohon sampai memukul Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan Juli 2011 Pemohon diusir oleh



Termohon dan selanjutnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga mereka telah berpisah tempat tinggal lebih dari 7 bulan lamanya;

- Bahwa selama berpisah tersebut, Pemohon sudah berusaha mendatangi Termohon untuk kumpul kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

مِرَاءَعِيْمَسِدِ اِنَا فِ قِلَا طَلَا اَوْ مَزْعِن اَوْ

Artinya : "Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

Artinya : " Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 149 ayat (1) R.bg. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara'yang berkaitan dalam perkara ini;



MENGADILI

- Menyatakan bahwa Termohon yang telah di panggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx bin xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx binti xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan agar di catat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. BAHRAN, M.H. sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H. dan ALFIZA, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan NURHASANAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

ttd

10



Drs. H. BAHRAN, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

ttd

MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H.

ALFIZA, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

NURHASANAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
. Biaya Panggilan	: Rp. 580.000,00
. Redaksi	: Rp. 5.000,00
. Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 671.000,00

Catatan :

- Amar putusan disampaikan kepada Termohon tanggal
- Putusan brkekuatan hukum tetap tanggal.....

Marabahan, April 2012
Salinan Putusan sesuai
Aslinya.
PANITERA,

H. HARYADI, S.H